



SKRIPSI

**PUTUSAN PENOLAKAN DAN TIDAK DAPAT
DITERIMANYA SUATU GUGATAN OLEH
PENGADILAN AGAMA PERIHAL
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

(Studi Putusan MA Reg. No. 230K/AG/1995 Tanggal 28 Agustus 1997)


Asal :	Hadiah	Kelas
	Pembelian	246.01
Terima Tgl :	02 MAR 2007	100
No. Induk :		P
Pengatalog :		

DINA DWI-INDARTI
NIM : 030710101217

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

SKRIPSI

**PUTUSAN PENOLAKAN DAN TIDAK DAPAT
DITERIMANYA SUATU GUGATAN OLEH
PENGADILAN AGAMA PERIHAL
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**
(Studi Putusan MA Reg. No. 230K/AG/1995 Tanggal 28 Agustus 1997)



DINA DWI INDARTI
NIM. 030710101217

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

MOTTO

“ Sungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain”.¹



¹ Terjemahan Sabda Nabi saw, Nail al- Authar, juz VI, hlm 40-41

**PUTUSAN PENOLAKAN DAN TIDAK DAPAT
DITERIMANYA SUATU GUGATAN OLEH
PENGADILAN AGAMA PERIHAL
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**
(Studi Putusan MA Reg. No. 230K/AG/1995 Tanggal 28 Agustus 1997)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DINA DWI INDARTI
NIM. 030710101217

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

6 FEBRUARI 2007


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 JANUARI 2007

Oleh
Pembimbing



BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 JANUARI 2007

Oleh
Pembimbing



BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PUTUSAN PENOLAKAN DAN TIDAK DAPAT DITERIMANYA SUATU GUGATAN OLEH PENGADILAN AGAMA PERIHAL PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Putusan MA Reg. No. 230K/AG/1995 Tanggal 28 Agustus 1997)

Oleh :

DINA DWI INDARTI
NIM. 030710101217

Pembimbing

BASTIAN, S.H
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 777

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa
tanggal : 6
bulan : Februari
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336


Sekretaris




NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota Penguji

BASTIAN, S.H
NIP. 130 325 902



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777



UCAPAN TERIMA KASIH

Teriring ucap syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ PUTUSAN PENOLAKAN DAN TIDAK DAPAT DITERIMANYA SUATU GUGATAN OLEH PENGADILAN AGAMA PERIHAL PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Putusan MA Reg.No. 230K/AG/1995 Tanggal 28 Agustus 1997)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Bastian, S.H. selaku Dosen Pembimbing.
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing.
3. Ibu Hidajati, S.H. selaku Ketua Penguji skripsi.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Penguji skripsi.
5. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Ketua jurusan/Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. dan Bapak Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Almamater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Orang tuaku tercinta, Ibu Nur Wahyuni dan Bapak Bambang Soebiyanto yang jasa-jasanya tak terhingga, membimbing, memberi motivasi dan dukungan moral dan materiil yang menghantarkanku menuju masa depan yang cerah.

12. Bapak Drs. H. Sudirman S, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Jember.
13. Bapak Drs. H. Abdul Salam, S.H.,M.H. dan Bapak Drs. Moh. Hosen selaku Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember yang telah membantu dan memberi ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudaraku tercinta Danang Eko Yulianto, mbak Yuli, mas Slamet dan Ninit yang selalu mendoakan, memberi semangat dan kasih sayangnya.
15. Keluargaku di Gajah Mada, Bu De, Pak De dan mbak Dini yang selalu memberi motivasi dan kasih sayangnya.
16. Teman-teman kostku Nana, Chibi, Cece, Iva, Fajar, Uni, dan Yayik yang selalu memberi support dan keceriaan.
17. Teman-temanku di Pondokan Putri Sakinah, mbak Jo2, Putri, Vi2, Nasa, mbak Linda, mbak Wulan, Lia dan lainnya yang telah memberi canda tawa selama disana.
18. Teman-temanku se-organisasi yang telah memberi motivasi dan kebersamaan dalam berorganisasi.
19. Teman-teman kampusku "*Officium Nobillium*" GigeH, Ririn, Ochi, Irfah, Santi, Nora, Eva, mas Dedi, mbak Nova, mbak Vi2n serta teman-teman lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebajikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu penulis dengan tangan terbuka bersedia menerima segala saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya karya penulisan berikutnya, dari semua pihak.

Jember, Februari 2007

Penulis

RINGKASAN

Masalah harta bersama itu berkaitan erat dengan hal perkawinan, karena sudah menjadi kodrat manusia bahwa setiap manusia mempunyai rasa saling tertarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Dari perkawinan akan timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik itu yang menyangkut masalah keluarga maupun masalah harta kekayaan keluarga. Diantara hak yang ditimbulkan adalah hak untuk saling mewaris antara suami isteri dan selanjutnya antara suami isteri dengan anaknya apabila salah satunya meninggal dunia dan meninggalkan harta.

Setelah meninggalnya seseorang tidak mengherankan jika terjadi sedikit guncangan di dalam keluarga karena beda pendapat antar keluarga sehubungan dengan harta bersama yang ditinggalkan. Masalah pembagian harta bersama ini sangat rawan terjadi utamanya pada mereka yang mempunyai isteri lebih dari satu orang, karena sebelumnya tidak ada suatu pembagian atau pemisahan yang jelas dan tegas sehingga timbul sengketa antara isteri pertama dengan isteri yang kedua. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada putusan yang jelas dan terdapat perbedaan prinsipil antara gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) oleh pengadilan terhadap pembagian harta bersama tersebut.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai alasan penolakan Pengadilan Agama atas gugatan penggugat perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg, alasan Pengadilan Tinggi Agama tidak menerima gugatan penggugat (Perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg). dan alasan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg).

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab dan memberi masukan terhadap ketiga permasalahan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan studi dokumentasi.

Pengadilan Agama Semarang menolak gugatan Penggugat dalam perkara No. 630/Pdt.G/93/PA. Smg, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pemeriksaan sidang pengadilan tidak terbukti bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat dengan almarhum suami, melainkan harta milik pribadi dari Tergugat.

Alasan hukum tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah karena gugatan Penggugat asli tidak jelas dan meragukan (*obscur libel*), karena klasifikasi perkara yang keliru dan seharusnya gugatan tersebut dalam pokok perkaranya harus berupa gugatan tentang warisan, tetapi ternyata dalam pokok perkara tersebut hanya mempermasalahkan hak milik barang sengketa. Sedangkan Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi karena dalam permohonannya masih mempermasalahkan tentang fakta dan acara pembuktiannya, padahal itu sama sekali bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksanya.

Saran yang diberikan dalam skripsi ini adalah hendaknya setiap permasalahan (perkara perdata) yang akan diajukan sebagai gugatan, Penggugat (penerima kuasa) harus lebih mengetahui dan memahami mengenai masalah yang diajukan, baik itu yang berkaitan dengan acara dan alat-alat bukti maupun dalam hal menyusun suatu gugatan secara tertulis dengan sebaik-baiknya.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	viii
RINGKASAN	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
a. Studi Kepustakaan	9
b. Studi Dokumen	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengadilan Agama	10
2.2 Putusan Pengadilan Agama	14

2.3 Harta Bersama Dalam Perkawinan	18
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1. Alasan Hukum Penolakan PA Semarang Atas Gugatan Penggugat Perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg	24
3.2. Alasan Hukum PTA Semarang untuk Tidak Menerima Gugatan Penggugat (Perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg) ...	27
3.3. Alasan Hukum MA Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg)	31
BAB 4 PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|--|
| 1. | Surat Pengantar Konsultasi pada Pengadilan Agama Jember |
| 2. | Surat Keterangan Telah Konsultasi dari Pengadilan Agama Jember |
| 3. | Putusan Perkara No. 630/Pdt.G/1993/PA.Smg |
| 4. | Putusan Nomor 79/Pdt.G/1994/PTA.Smg |
| 5. | Putusan MA Reg.No. 230K/AG/1995 |



BAB 1
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah harta bersama atau gono gini mengarahkan pikiran dan perhatian seseorang pada suatu kejadian yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang merupakan peristiwa sakral yaitu perkawinan. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 1989: 23), sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Karena sudah menjadi kodrat manusia bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan ada rasa saling tertarik satu sama lainnya. Oleh karena itu diantara mereka selalu berusaha menjalin hubungan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Adanya perkawinan tersebut akan terkait dengan hubungan keluarga maupun terhadap harta benda dalam perkawinan itu sendiri, karena masalah perkawinan tidak hanya menyangkut masalah keluarga saja tetapi juga menyangkut masalah harta kekayaan keluarga yang merupakan dasar materiil bagi kelangsungan hidup keluarga. Hubungan tersebut merupakan masalah yang fundamental bagi setiap manusia pada umumnya, karena keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat.

Manusia sebagai anggota masyarakat selama hidupnya mempunyai tempat dalam masyarakat yang disertai dengan berbagai macam hak dan kewajiban terhadap barang-barang yang ada disekitarnya, dengan kata lain terdapat berbagai hubungan hukum antara manusia yang satu dengan dunia luar disekitarnya yang saling mempengaruhi diantara keduanya. Salah satu sebab timbulnya suatu hak dan kewajiban adalah adanya akad nikah dalam perkawinan itu sendiri. Diantara hak yang ditimbulkan adalah hak untuk saling mewaris antara suami isteri dan

selanjutnya antara suami isteri dengan anak keturunannya bilamana salah satunya meninggal dunia dan meninggalkan harta.

Apabila seseorang itu pada suatu saat meninggal dunia maka hubungan hukum itu tidak akan hilang atau lenyap saat itu juga, karena peristiwa meninggalnya seseorang merupakan sebuah peristiwa yang berhubungan langsung dengan kepindahan hak milik harta warisan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini keluarga dan ahli warisnya, setelah disisihkan hutang, wasiat dan biaya pemakaman. Karena dalam hidupnya manusia yang meninggal dunia berpengaruh langsung pada berbagai kepentingan maka tidak mengherankan bila sepeninggalnya ada sedikit goncangan-goncangan yang terjadi didalam lingkungan keluarga khususnya dan lingkungan masyarakat sekitar pada umumnya, misalnya ada hutang yang ditinggalkan oleh almarhum.

Goncangan tersebut terjadi didalam keluarga yang disebabkan adanya selisih atau beda pendapat antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain sehubungan dengan harta bersama yang ada atau yang ditinggalkan. Tidak jarang penyelesaian terhadap masalah pembagian harta bersama yang ada ini berakhir di pengadilan, karena satu sama lain para ahli waris berhak dan ada pula yang merasa puas terhadap pembagian harta bersama tersebut, dan jika ditinjau secara teliti dan seksama masih ada diantara para ahli waris tersebut yang tidak berhak terhadap suatu harta bersama, tetapi ia menuntut harta bersama tersebut.

Masalah perebutan atau perselisihan tentang harta bersama ini sering terjadi pada mereka yang mempunyai isteri lebih dari satu orang, tetapi tidak menutup kemungkinan pada mereka yang mempunyai isteri hanya seorang. Pada kasus seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang ini sangat rawan terhadap harta perkawinan yang ada, bila diantara mereka sebelumnya tidak ada suatu pembagian atau pemisahan yang jelas dan tegas dalam hal harta perkawinan bagi masing-masing ahli warisnya, karena itu ahli warisnya merasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Sebelum adanya Undang-undang Peradilan Agama, gugatan pembagian harta bersama termasuk wewenang pengadilan negeri, setelah undang-undang tersebut lahir maka gugatan pembagian harta bersama masuk wewenang pengadilan agama khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan

agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan, Pewarisan dan Perwakafan. Gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian atau dapat diajukan secara tersendiri sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas setelah penulis mempelajari perkara perdata No.630/Pdt.G/93/PA Smg, dengan fakta sebagai berikut :

Pada tanggal 5 Januari 1961 Penggugat menikah dengan suaminya, dengan Akta Nikah No. 11/II/1961 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1975 suami Penggugat menikah lagi dengan Tergugat yakni dengan Akta Nikah No. 292/281/1975 tanpa dikaruniai anak.

Pada tahun 1979 Tergugat dan suami membeli rumah dan pekarangan yang kemudian pada tahun 1991 menjualnya. Pada tahun yang sama uang hasil penjualan rumah dan pekarangan tersebut oleh dan atas nama Tergugat, tanpa melibatkan suami uang tersebut dibelikan tanah dan rumah dengan Akta Jual Beli dari Notaris atas nama Tergugat. Kemudian pada tanggal 16 Nopember 1992 suami Penggugat dan Tergugat meninggal dunia.

Tanah dan rumah yang dibeli tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat selaku isteri kedua. Sementara Penggugat selaku isteri pertama menganggap bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama, karena dibeli secara bersama-sama oleh almarhum suaminya. Untuk itu Penggugat sebagai isteri pertama berhak mendapat setengah dari jumlah seluruhnya sebagai hak dari almarhum suaminya.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat, yang dikuasakan kepada Penerima Kuasa Khusus menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 1993. Penggugat telah berusaha menyelesaikan

masalah ini secara damai dengan Tergugat, tetapi Tergugat bersikap acuh tak acuh dan tetap melecehkan usaha damai Penggugat, bahkan tetap menguasai tanah dan rumah tersebut. Dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil.

Gugatan Penggugat pada intinya memohon agar Penggugat dan Tergugat dipanggil ke pengadilan untuk didengar, diperiksa, dan diadili perkaranya dan Penggugat memohon kepada pengadilan agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah harta bersama (gono gini) antara Tergugat dan Almarhum suami.
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak sebesar separoh/setengah bagian dari harta bersama.
- Menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang sengketa yang dikuasai oleh Tergugat.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
- Menyatakan atas hak Tergugat bertentangan dengan hukum yang berakibat kerugian yang diderita pihak Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar :
 - kerugian materiil = Rp. 32.000.000,-
 - kerugian immateriil = Rp. 10.000.000,-
 - Rp. 42.000.000,-
- Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada verzet, banding dan kasasi.
- Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 15.000,- setiap perlambatan dalam pemeriksaan perkara ini, dihitung sejak keputusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama berkenan memberikan putusan yang dipandang adil, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas gugatan Penggugat itu, Tergugat selain mengajukan eksepsi, juga membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat. Penggugat dan Tergugat di depan sidang Pengadilan selain mengajukan alat-alat bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

Dalam proses pemeriksaan gugatan tersebut, oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan kemudian diberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sengketa tentang kepemilikan atas tanah dan rumah Tergugat, berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah membeli sebuah rumah di atas tanah pada tahun 1978 dengan uang yang diperoleh dari orang tuanya, terbukti pula menurut hukum bahwa Tergugat membeli sebuah rumah di atas tanah negara pada tahun 1991 dengan uang hasil penjualan rumah sebelumnya dan berdasarkan hal-hal tersebut, bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak satu pun dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maka Hakim Pengadilan Agama menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa rumah sengketa tersebut adalah harta asli bawaan dari Tergugat.

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kemudian pihak Pengadilan Agama telah memberikan putusan yaitu berupa penolakan terhadap gugatan Penggugat dengan alasan bahwa gugatan tidak dapat dibuktikan secara benar dan sah menurut hukum. Adapun amar putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama tersebut adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Penggugat merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui surat permohonan banding tanggal 17 Mei 1994. Dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama terhadap perkara No. 630/Pdt.G/93/PA.Smg, majelis hakim atas perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama telah salah menerapkan hukum sebab dari segi teknis gugatan Penggugat asli tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat asli adalah tidak jelas dan meragukan (*obscur libel*), karena klasifikasi perkara yang

keliru dan sebenarnya gugatan tersebut dalam pokok perkaranya harus berupa gugatan tentang warisan, tetapi ternyata dalam pokok perkara tersebut hanya mempermasalahkan hak milik barang sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap perkara No. 630/Pdt.G/93/PA.Smg dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian Penggugat/Pembanding lewat kuasa khususnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 19 April 1995. Dalam tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 230K/AG/1995 tanggal 28 Agustus 1997 menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan perkara tingkat kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Penggugat asli telah ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa dalam permohonan tersebut telah salah memberikan koreksi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan.

Pemohon kasasi dalam permohonannya masih mempermasalahkan tentang fakta dan acara pembuktiannya, padahal sesuai dengan hukum acara yang berlaku materi mengenai fakta dan pembuktiannya tersebut sama sekali bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksanya sebagaimana dilakukan pada tingkat kasasi, maka pihak Mahkamah Agung hanya memeriksa masalah penerapan, kelalaian ataupun kekeliruan penggunaan hukum yang berlaku baik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama maupun oleh Pengadilan Tinggi Agama yang disebut juga sebagai *Judex facti*. Oleh karena itu terhadap permohonan kasasi yang dimaksud telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Konsekwensi hukum lebih lanjut yang berlaku dalam perkara tersebut adalah putusan dari Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan gugatan Penggugat asli tidak dapat diterima karena *obscur libel* atau tidak jelas dan meragukan.

Penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah atau kasus ini, karena dalam kasus ini tidak ada putusan yang jelas dan terdapat perbedaan prinsipil antara gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) oleh pengadilan terhadap pembagian harta bersama dari almarhum suami yang beristeri lebih dari satu orang sehingga dalam hal ini timbul sengketa antara isteri dari perkawinan pertama dengan isteri dari perkawinan kedua dimana satu dengan yang lain merasa berhak dan berkepentingan didalamnya. Oleh

karena itu timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

PUTUSAN PENOLAKAN DAN TIDAK DAPAT DITERIMANYA SUATU GUGATAN OLEH PENGADILAN AGAMA PERIHAL PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi PUTUSAN MA REG. NO. 230K/AG/1995 TANGGAL 28 AGUSTUS 1997)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah alasan penolakan Pengadilan Agama atas gugatan penggugat perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg?
2. Apakah alasan Pengadilan Tinggi Agama untuk tidak menerima gugatan penggugat (Perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg)?
3. Apakah alasan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg)?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan ini mendapat sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan yang dikehendaki, maka penulis menetapkan tujuan penulisan skripsi ini yang tercakup dalam tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktek di masyarakat.
3. Untuk menyumbangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan bagi almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai :

1. Alasan hukum penolakan PA Semarang atas gugatan penggugat dalam perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg.
2. Alasan hukum PTA Semarang untuk tidak menerima gugatan penggugat (Perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg).
3. Alasan hukum MA untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Perkara No. 630/Pdt.G/93/PA Smg).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang mempunyai syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta putusan-putusan dari hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141).

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, penulis juga mempergunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahnud Marzuki, 2005: 141).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yaitu uraian yang menjelaskan cara dan teknik serta alat atau instrumen yang dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum tersebut. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berupa konsep-konsep teori maupun pendapat para sarjana yang berhubungan erat dengan materi atau pokok permasalahan yang dibahas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mencari fakta yang diperoleh dari dokumen dalam bentuk putusan pengadilan, misalnya Putusan Pengadilan Agama. Terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, penulis melakukan konsultasi secara langsung dengan instansi atau dinas terkait dalam hal ini dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat memberi keterangan, penjelasan dan untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai asas-asas dan informasi-informasi untuk menyampaikan segala informasi dan bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian menerapkannya menurut landasan hukum yang berlaku dari teori-teori yang ada.

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu cara mengambil kesimpulan dimulai dari pembahasan umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. (Ronny Hanintjo Soemitro, 1990: 39)

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Pengadilan Agama

Lembaga Peradilan Agama telah ada atau diadakan bersamaan dengan tumbuhnya berbagai pusat kekuasaan Islam di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan agama atau hukum Islam tetap berlanjut pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Selama itu sampai sekarang Peradilan Agama tetap berjalan dan putusannya ditaati serta dilaksanakan dengan sukarela.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu Lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya, di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Kemudian aturan ini dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Istilah Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "segala sesuatu mengenai perkara pengadilan", sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak yaitu "dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara". Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum, maka Pengadilan Agama dapat dirumuskan sebagai sebuah lembaga negara dalam struktur Pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya di bawah lingkup Departemen Agama dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam (Cik Hasan Bisri, 2000 : 2). Sedangkan Lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum (M. Yahya Harahap, 2005: 8).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam",

sedangkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Agama, menyatakan bahwa :

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain.

Peradilan Agama merupakan salah satu diantara Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, kesemuanya adalah jenis perkara menurut Agama Islam (Roihan A.Rasyid, 1995:6).

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 menyatakan bahwa :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah;
- i. ekonomi syari'ah.

Secara umum kewenangan atau kompetensi Pengadilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang jangkauan batas kewenangannya hanya meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah

dan ekonomi syaria'ah. Di luar bidang-bidang tersebut, peradilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. "Kewenangan tersebut bersifat absolut yaitu kekuasaan yuridiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan "mutlak" baginya untuk memeriksa dan memutus perkara" (M. Yahya Harahap, 2005:101).

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara Voluntair (Mukti Arto, 2000 : 1).

Sekalipun perkara yang diajukan termasuk kompetensi absolut Lingkungan Peradilan Agama, belum tentu Pengadilan Agama yang menerima gugatan kompeten atau berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Karena jika ditinjau dari segi kewenangan "relatif", maka perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan Agama yang lain berdasarkan wilayah hukumnya. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Permenag Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat asas-asas umum pada Lingkungan Peradilan Agama, yang merupakan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan pasal-pasal undang-undang ini, yaitu :

1. Asas personalitas keislaman, maksudnya yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam
2. Asas kebebasan melekat pada hakim dan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar.
3. Asas wajib mendamaikan merupakan asas umum dalam perkara perdata dan sejalan dengan tuntutan ajaran Islam, yang dikenal dengan konsep *ishlah*.
4. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu sederhana berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara, cepat berhubungan alokasi waktu yang tersedia dalam proses peradilan, dan biaya ringan, biaya perkara terjangkau bagi para pencari keadilan.
5. Asas persidangan terbuka untuk umum, mengandung penertian bahwa setiap pemeriksaan yang berlangsung dalam sidang pengadilan

memperkenankan kepada siapa saja yang berkeinginan untuk menghadiri, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan.

6. Asas legalistis, maksudnya semua tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum atau bertindak menurut aturan-aturan hukum (*rule of law*).
7. Asas aktif memberi bantuan, yaitu pengadilan dalam hal ini hakim yang memimpin persidangan, bersifat aktif dan bertindak sebagai fasilitator. (Harahap dalam Cik Hasan Bisri, 2000 : 162)

Hukum Acara Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan semestinya (Mukti Arto, 2000 : 7). Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan. Kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama berpedoman pada Hukum Acara Perdata, oleh karena itu dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa :

Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Dengan demikian dasar hukum kewenangan relatif Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal-pasal HIR/RIB dan Rbg sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR/RIB atau Pasal 142 Rbg.

Dalam operasionalnya kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan mengenai susunan hierarki Peradilan Agama secara instansional diatur dalam Pasal 6 , bahwa Pengadilan terdiri dari :

1. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama,
2. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding.

Pengadilan Tingkat Pertama bertempat kedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan Pengadilan Tingkat Banding bertempat kedudukan di Ibukota Provinsi yang disebut juga *Judex Facti*, artinya perkara di tingkat banding (dalam hal banding) akan diperiksa secara keseluruhan baik tentang fakta maupun

tentang bukti-bukti dan lain sebagainya yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan selengkapnya di muka pengadilan agama.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan terbawah yang bertindak sebagai pintu gerbang penerimaan, pemeriksaan dan pemutusan setiap perkara. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari yang menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan. Jadi tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama (M. Yahya Harahap, 2005: 112).

2.2 Putusan Pengadilan Agama

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka Pengadilan Agama harus mengadili atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ada 2(dua) macam, yaitu:

1. Putusan,
2. Penetapan. (Roihan A.Rasyid, 1995: 199)

Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan ialah juga pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). (Mukti Arto, 2000: 251)

Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua belah pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu "Penggugat" dan "Tergugat". Produk semacam ini biasa diistilahkan dengan "produk peradilan yang sesungguhnya".

Menurut Sudikno Mertokusumo (1999: 175), Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sebagai sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang diungkapkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

"Putusan adalah hasil kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun

lisan” (Leden Marpaung, 1994:36). Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau sengketa (perkara), sedangkan suatu penetapan diambil berhubung dengan suatu permohonan, yaitu dalam rangka yang dinamakan “yuridiksi voluntair” (misalnya pengangkatan wali) atau dalam hal pengadilan (hakim) melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua pihak yang saling berhadapan dimana yang satu dapat membantah apa yang diajukan oleh yang lain (R. Subekti, 1989: 125).

Dari uraian di atas bahwa putusan disebut juga vonis yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu penggugat dan tergugat, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, dan dalam penetapan tidak dikenal adanya tergugat sebagai lawan berperkara, melainkan hanya ada pemohon saja. Untuk putusan merupakan penyelesaian perkara dalam peradilan contentieus, sedangkan penetapan merupakan penyelesaian perkara dalam peradilan voluntair.

Putusan Peradilan Agama sama halnya dengan putusan peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang dikalahkan untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan antara Putusan akhir dan Putusan yang bukan putusan akhir.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu, putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*) (Sudikno Mertokusumo, 1998: 192).

Menurut H.A Mukti Arto (2000: 253), putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu :

- Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil (secara resmi sedang tergugat hadir dan mohon putusan).

- Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.
- Putusan tidak menerima adalah putusan Hakim yang menyatakan tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon, karena gugatan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil.
- Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

Sedangkan menurut sifatnya putusan itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a Putusan Kondemnator adalah putusan yang bersifat menghukum,
- b Putusan Deklarator adalah suatu keadaan yang sah menurut hukum atau putusan yang berifat menyatakan hukum,
- c Putusan Konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. (Abdulkadir Muhammad, 2000: 149)

Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang dapat dieksekusi yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman". Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur "penghukuman" tidak dapat dieksekusi atau "noneksekutabel" (M. Yahya Harahap, 2005 : 7).

Putusan akhir dari suatu perkara, dapat berupa :

1. *Niet Onvankelijk Verklaart* yang berarti tidak dapat diterima, yaitu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Adapun alasan-alasan pengadilan mengambil putusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima :
 - a. Gugatan tidak berdasarkan hukum,
 - b. Gugatan tidak patut,
 - c. Gugatan itu bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum,
 - d. Gugatannya salah,
 - e. Gugatannya kabur (*obscur libel*),
 - f. Gugatannya tidak memenuhi persyaratan,
 - g. Objek gugatan tidak jelas,
 - h. Subjek gugatan tidak lengkap, dll.
2. Tidak berwenang mengadili
 Suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, baik menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak mengadili gugatan itu. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan dikabulkan

Suatu gugatan yang terbukti kebenarannya di pengadilan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Apabila gugatan terbukti seluruhnya, maka gugatan akan dikabulkan untuk seluruhnya. Akan tetapi apabila gugatan hanya terbukti sebagian, maka akan dikabulkan sebagian pula sepanjang yang dapat dibuktikan itu.

4. Gugatan ditolak

Suatu gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan pengadilan, maka gugatan tersebut akan ditolak. Penolakan itu dapat terjadi untuk seluruhnya atau hanya sebagian saja. (Darwan Prinst, 1996, 207)

Sedangkan putusan yang bukan putusan akhir atau disebut juga putusan sela atau putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara, yang termasuk dalam putusan yang bukan putusan akhir adalah :

1. Putusan *Preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
2. Putusan *Interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.
3. Putusan *Insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insident yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara.
4. Putusan *Provisionil* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. (Sudikno Mertokusumo, 1999: 195)

Sebagaimana putusan akhir itu tidak mengikat hakim, demikian pula dengan putusan sela. Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang untuk merubah putusan sela tersebut jika ternyata terdapat kesalahan. Adapun bentuk dan isi putusan secara garis besar adalah :

- a. Bagian kepala putusan.
- b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara.
- c. Identitas pihak-pihak.
- d. Duduk perkaranya (posita).
- e. Tentang pertimbangan hukum.
- f. Dasar hukum.
- g. Diktum atau amar putusan.
- h. Bagian kaki putusan.
- i. Tanda tangan hakim dan penitera serta rincian biaya perkara. (Cik Hasan Bisri , 2000 : 256)

2.3 Harta Bersama Dalam Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma (2003 : 22) yang dimaksud dengan “harta perkawinan adalah semua harta kekayaan yang dikuasai oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan”. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencaharian (Sayuti Tholib, 1979 : 90). Untuk memahami apa yang dimaksud dengan harta bersama dalam perkawinan kita merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

- (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 35 tersebut bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, didalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta. Oleh karena itu, menurut Undang-undang Perkawinan bahwa kelompok harta dalam perkawinan yang mungkin terbentuk adalah :

1. Harta Bersama
2. Harta Pribadi :
 - a. Harta bawaan suami,
 - b. Harta bawaan isteri,
 - c. Harta hibahan/warisan suami,
 - d. Harta hibahan/warisan isteri. (J.Satrio, 1993:188)

“Harta bersama adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan (harta pencarian)” (Hilman Hadikusuma, 2003: 123). Menurut Pasal 35 harta bersama suami isteri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati) maupun karena perceraian (cerai hidup). Harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak di luar harta bersama. Dalam ketentuan itu tidak disebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah :

1. hasil dan pendapatan suami,
2. hasil dan pendapatan isteri,
3. hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asalkan semuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Semua harta yang ada termasuk semua hutang-hutang yang sudah ada, pada waktu perkawinan dilangsungkan, pada dasarnya adalah hak (milik) dan kewajiban suami isteri yang mempunyai harta atau hutang tersebut (J.Satrio, 1993: 191). Jadi harta bersama pada dasarnya meliputi hanya :

1. hasil dan pendapatan suami dan isteri sepanjang perkawinan,
2. hasil yang keluar dari harta pribadi suami dan isteri sepanjang perkawinan.

Sedangkan yang dimaksud dengan harta pribadi adalah harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta Pribadi menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Harta bawaan suami atau isteri yang bersangkutan,

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh atau yang sudah ada pada suami atau isteri ke dalam perkawinan. Menurut Hilman Hadikusuma (2003: 123) :

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan.

- b. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan, yang kemudian disebut harta hibahan dan harta pribadi warisan suami atau isteri.

Secara otomatis adanya pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan atau sebelumnya. Sedangkan dalam Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya hak milik suami atau isteri serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung.

Dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara harta isteri dan suami karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut, demikian juga harta

kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melaksanakan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. Jadi suami isteri berhak dan berwenang atas harta kekuasaan masing-masing. Suami tidak berhak akan harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang disebabkan suatu perkawinan. Karena itu suami tidak boleh menggunakan harta isteri untuk membelanjai rumah tangga.

Menurut Hukum Islam harta kekayaan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja sama maupun suami saja yang bekerja, sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja dirumah sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi satu baik harta maupun anak (Hazairin, 1975: 38). Bilamana suami yang bekerja berusaha dan mendapat harta tidak dapat dikatakan bahwa harta itu hanya harta suami saja, tentulah menjadi harta suami isteri bersama. Apabila terjadi putus hubungan perkawinan baik karena gugatan cerai atas gugatan isteri, ataupun talak atas permohonan suami, maka harta bersama itu harus dibagi antara suami isteri itu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sepanjang mengenai harta bersama seperti tersebut dalam Pasal 35, 36 dan 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi Hukum Islam.

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan pecah baik karena salah satu pihak meninggal dunia atau oleh karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama (M.Yahya Harahap, 2005: 272). Penegasan tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 No. 1448K/Sip/1974 ditegaskan :

sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat

terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.

Adapun batasan untuk menentukan sesuatu barang atau harta termasuk objek harta bersama adalah :

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami isteri tanpa mempermasalahkan siapa diantara suami isteri yang membeli, atas nama suami atau isteri harta tersebut terdaftar, dan dimana harta tersebut terletak, yang penting harta itu dibeli dalam perkawinan maka dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Sesuatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Jika uang pembelian atau pembangunan berasal dari harta bersama maka barang tersebut termasuk ke dalam objek harta bersama.

3. Harta yang dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Apabila dalam suatu sengketa perkara harta bersama, untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan atau keberhasilan pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah seharusnya akan menambah jumlah harta bersama. Namun bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang menjadi objek harta bersama diantara suami isteri, melainkan juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi, karena fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga.

5. Segala penghasilan pribadi suami isteri

Sepanjang penghasilan pribadi suami isteri tidak terjadi pemisahan, maka secara otomatis terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan

penghasilan tersebut terjadi dengan sendirinya menurut hukum, sepanjang suami isteri tersebut tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

(Yahya Harahap, 2005: 275)

Harta bersama dalam hal perkawinan poligami dirumuskan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Ketentuan dalam Pasal 94 tersebut sejalan dengan hukum adat dan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam perkawinan poligami berlaku asas :

1. Terbentuk beberapa harta bersama sebanyak isteri yang dikawini

Dalam perkawinan poligami terbentuk beberapa harta bersama yaitu banyaknya jumlah harta bersama tergantung pada isteri yang dikawini seorang suami. Jika suami berpoligami dengan dua isteri maka dalam perkawinan tersebut terbentuk dua harta bersama antara suami dengan masing-masing isteri.

2. Batas menentukan terbentuknya harta bersama, terhitung sejak tanggal perkawinan masing-masing isteri

Untuk menentukan saat terbentuknya masing-masing harta bersama antara suami dengan setiap isteri, terhitung sejak tanggal berlangsungnya pernikahan suami dengan masing-masing isteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, yaitu:


“semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.”

3. Masing-masing harta bersama terpisah dan berdiri sendiri

Dalam perkawinan poligami masing-masing harta bersama antara suami dengan isteri-isterinya “terpisah” dan “berdiri sendiri”. Menurut hukum tidak terjadi penggabungan atau campur aduk antara masing-masing harta bersama, sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) huruf b yaitu :

“isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.”

Dengan demikian untuk menentukan sesuatu barang atau harta termasuk dalam harta bersama suami isteri atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami isteri berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Kecuali jika harta yang diperoleh berupa “warisan” atau “hibah” oleh salah satu pihak, harta tersebut tidak termasuk harta bersama, tetapi menjadi harta pribadi penerima.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Alasan hukum penolakan gugatan Penggugat perkara No. 630/Pdt.G/1993/PA.Smg oleh Pengadilan Agama Semarang adalah karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan pengadilan tingkat pertama. Dalam pemeriksaan sengketa harta bersama telah terbukti menurut hukum bahwa objek sengketa merupakan harta pribadi milik Tergugat. Terhadap gugatan yang tidak dapat di buktikan maka tuntutananya adalah gugatan tersebut harus ditolak karena sudah menyangkut pokok perkara dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Alasan hukum tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan tingkat banding adalah karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan terdapat *error in persona* yaitu pihak yang menggugat tidak menerima kuasa dari suaminya almarhum. Suatu gugatan apabila dinyatakan *obscur libel* maka dalam putusan akan dinyatakan tidak dapat diterima, karena berkaitan dengan teknis gugatannya, yakni antara pokok perkara dan kenyataan dalam pemeriksaan ada perbedaan.
3. Alasan hukum penolakan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum. Sehingga putusan Mahkamah Agung Nomor 230K/AG/1995 Tanggal 28 Agustus 1997 tersebut menjadikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4.2 Saran

1. Setiap permasalahan (perkara perdata) yang akan diajukan sebagai gugatan ke depan sidang pengadilan harus dipelajari sungguh-sungguh oleh Penggugat (penerima kuasa), terutama mengenai masalah yang berkaitan dengan acara dan alat-alat bukti yang diajukan.
2. Dalam rangka untuk penyusunan suatu gugatan yang baik hendaklah Penggugat (penerima kuasanya) mampu untuk menyusun gugatan secara tertulis dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk menghindarkan terutama dari segi teknis penyusunan gugatan yang berkaitan dengan materi gugatan yang tidak boleh bersifat kabur (*obscur libel*), kesalahan orang (*error in persona*), personal yang tidak lengkap, *nebis in idem* dan lain sebagainya. Hal-hal diatas dimaksudkan untuk menghindarkan sanggahan yang bersifat eksepsi dari pihak lawan.
3. Khusus mengenai posisi barang sengketa yang berstatus sebagai harta bersama (gono gini) maka Penggugat seharusnya lebih mengetahui dan memahami lebih banyak tentang masalah harta perkawinan yang lain, misalnya harta bawaan/asal, harta warisan/ hibah yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta bersama (gono gini) tersebut di atas. Pengetahuan dan pemahaman jenis-jenis harta pekawinan tersebut sangat penting sekali bagi Penggugat untuk membatasi acara pembuktian dalam persidangan, apalagi kasusnya terjadi pada seorang pria yang memiliki dua orang isteri dimana dengan masing-masing isterinyy tersebut mempunyai keluarga sendiri-sendiri.

Dengan demikian penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

nomor : 3597/J25.1.1/PP.9/2006
inspirasi :
perihal : KONSULTASI

Jember, 12 Oktober 2006

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA JEMBER
di –
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DINA DWI INDARTI
NIM : 030710101217
Program : S I Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bangka III No. 15 Jember, HP. 081553245587
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

PUTUSAN PENOLAKAN DAN TIDAK DAPAT DITERIMANYA
SUATU GUGATAN OLEH PENGADILAN AGAMA PERIHAL
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
(PUTUSAN MA REG. No. 230k/AG/1995 TANGGAL 28 AGUSTUS
1997)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Rembantu Dekan I,



Totok Sidaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Sumatera 122 Telp. /Fax. (0331) 335765
JEMBER 68121

Jember, 27 Desember 2006.

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13 – A4/3261/TL.00/XII/2006

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa seorang Mahasiswa Universitas Jember :

N a m a : DINA DWI INDARTI ;
N I M. : 030710101217 ;
Program : S.1 Ilmu Hukum ;
Alamat : Jl. Bangka III No. 15 Jember ;

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Nomor : 3597/J25.1.1/PP.9/2006 tertanggal 12 Oktober 2006, yang bersangkutan telah melaksanakan Konsultasi di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan " *PUTUSAN PENOLAKANDAN TIDAK DAPAT DITERIMANYA SUATU GUGATAN OLEH PENGADILAN AGAMA PERIHAL PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. 230.K/AG/1995)* " ;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua,

Drs. H. SUDIRMAN S, SH. MH.
NIP. 150 183 037.

PUTUSAN
Nomor: 630/Pdt.G/93/PA Smg.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis dalam perkara antara : NY. NURMARYANTI YUSUF NOTOATMOJO binti M. SUWARDI HADIPRANOTO, Umur 56 tahun, pendidikan SLTP, alamat Jl. Jendral Sudirman 388/1 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat, sebagai PENGGUGAT ; selanjutnya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Oktober 1993 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Ny. Widyastuti Renaningsih, SH. Advokat, Pengacara dan Konsultasi Hukum pada kantor Pengacara Eddy Widyastuti Renaningsih, SH. & Associates berkantor di Jl. Puponjolo Timur I/19 Telp. 601589 Semarang, sebagai Kuasa Penggugat ;

MELAWAN

Ny. MUSRICHAH YUSUF NOTOATMOJO binti MUSTARI, Umur 41 tahun, alamat Jl. Candi Persil No. 438 A Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Semarang Selatan, sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi yang diajukan ;

Telah mempelajari dengan seksama surat-surat bukti dan salinan surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 12 Oktober 1993 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor. 630/Pdt.G/93/PA Sm. tanggal 12 Oktober 1993, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama Yusuf Notoatmojo.
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Yusuf Notoatmojo dengan akta nikah No. : 11/11/1961 pada tanggal 5 Januari 1961, dan dikaruniai 6 orang anak yaitu :
 - Achmad Basuki
 - Indriasih
 - Gunarso
 - Suprijadi
 - Sujarwoto
 - Keri Handayani
3. Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Yusuf Notoatmojo sampai dengan meninggalnya Yusuf Notoatmojo tinggal di rumah dinas Perhutani Jl. Jendral Sudirman No. 388/1 Semarang.
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1975 Tergugat menikah dengan Yusuf Notoatmojo sebagai isteri kedua, berdasarkan akta nikah No. 292/281/1975.
5. Bahwa dalam perkawinan Tergugat dengan Yusuf Notoatmojo tidak dikaruniai seorang anak pun.
6. Bahwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun setelah perkawinan mereka, Tergugat tinggal bersama orang tuanya di desa Cungkup Salatiga.
7. Bahwa kurang lebih tahun 1977 sampai 1979 Tergugat dan Yusuf Notoatmojo kontrak rumah di daerah Jatingaleh Semarang Selatan.

8. Bahwa pada tahun 1979 Tergugat dan Yusuf Notoatmojo membeli sebuah rumah dan pekarangan dari Bapak Achmad Amin (penjual) yang rumah tersebut terletak di wilayah Kelurahan Candi Persil Semarang Selatan, selanjutnya mohon disebut barang sengketa.
9. Bahwa kurang lebih tahun 1991 rumah point 8 dengan maksud dan itikad yang kurang jelas Tergugat menjual rumah tersebut kepada Ibu Aminah.
10. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1991 Tergugat dan Yusuf Notoatmojo membeli rumah dan tanah yang terletak di Jl. Candi Persil No. 438 A, Kecamatan Semarang Selatan dari Ny. Yohanes Soeroso dengan akte notaris NO. 1 dari Notaris Indrajani Suhandynata, selanjutnya mohon disebut barang sengketa.
11. Bahwa akte jual beli point 10, sengaja di buat oleh Tergugat tanpa melibatkan Yusuf Notoatmojo.
12. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1992 Yusuf Notoatmojo meninggal dunia (surat kematian No. 473.3/3265).
13. Bahwa Tergugat menguasai rumah dan tanah (point 10) sampai dengan sekarang (gugatan ini dibuat).
14. Bahwa dikarenakan pembelian barang sengketa (rumah dan tanah) dilakukan bersama-sama dengan Yusuf Notoatmojo, maka Penggugat berhak separoh/ setengah dari jumlah seluruhnya sebagai hak dari almarhum Yusuf Notoatmojo.
15. Bahwa usaha damai telah ditempuh Penggugat berkali-kali akan tetapi sikap Tergugat tidak mencerminkan sikap yang baik bahkan melecehkan usaha damai Penggugat yaitu dengan berusaha menguasai sepenuhnya harta bersama dengan Yusuf Notoatmojo (almarhum).
16. Bahwa dengan kejadian tersebut (point 15) Penggugat merasa dirugikan dan diberlakukan tidak adil atas sikap Tergugat yang tidak pernah berusaha menyelesaikan masalah
17. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat, Penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun immateriil
18. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Apabila diperhitungkan dengan harga sewa barang sengketa 1 tahun mencapai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga sejak pembelian rumah/barang sengketa pada tahun 1979 sampai sekarang yaitu 14 tahun, jadi jumlah keseluruhan yaitu $14 \times \text{Rp. 1.000.000,-} = 14.000.000,-$
 - Bahwa Penggugat berkehendak menjual tanah sengketa yaitu diperhitungkan dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Jadi jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai sebesar Rp. 64.000.000,- : 2 = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
19. Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah Penggugat tidak bisa menikmati barang sengketa. Apabila hak penikmatan tersebut dinilai dengan uang, maka kerugian immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) ;
20. Bahwa untuk menghindari itikad yang lebih buruk lagi dari Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang berkenan menjatuhkan sita jaminan (conservation beslag) sesuai dengan pasal 227 HIR terhadap barang sengketa yaitu rumah di Jl. Candi Persil No. 438 A. Kecamatan Semarang Selatan guna menjamin terhadap gugatan Penggugat atas barang sengketa yang dikuasai Tergugat dan bilamana perlu menyuruh Tergugat menyerahkan barang sengketa kepada Pengadilan ;
21. Bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara ini dalam mengenai hak dan disertai bukti-bukti tertulis, sehingga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 180 HIR cukup beralasan kiranya apabila Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan *vitvoorbar bij voorraad* (keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu) meski ada *verzet*, banding maupun kasasi ;

Adapun tuntutan mengenai hukumnya ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon perkenan Ketua Pengadilan Agama memberikan keputusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukumnya bahwa tanah sengketa adalah harta bersama (gono gini) antara Tergugat dan almarhum Yusuf Notoatmojo ;
3. Menyatakan menurut hukumnya bahwa Penggugat berhak sebesar separoh/ setengah bagian dari harta bersama ;
4. Menjatuhkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan atas hak Tergugat bertentangan dengan hukum yang berakibat kerugian yang diderita pihak Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar :

- kerugian materil	Rp. 32.000.000,-
- kerugian immateriil	Rp. 10.000.000,-
J u m l a h	Rp. 42.000.000,-

(Empat puluh juta rupiah)
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada verzet, banding dan kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangson (uang paksa) sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) untuk setiap perlambatan dalam pemeriksaan perkara ini, dihitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti : ----
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik dan adil, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memberikan keputusan yang dipandang adil, baik berdasarkan UUD 1945 serta Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian dibacakanlah surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis tanggal 5 Januari 1994 selain mengajukan eksepsi, juga membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tentang pemilikan atas tanah dan rumah Tergugat bukan sengketa mengenai warisan oleh karena itu pengadilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
2. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak sempurna/cacat hukum, oleh karena :
 - a. bahwa pada dalil Penggugat nomor 8 (delapan) membeli sebuah rumah dan pekarangan dari Bapak ACHMAD AMIN (penjual) yang rumah tersebut terletak di wilayah Kelurahan Candi Persil Semarang Selatan, selanjutnya mohon disebut barang sengketa. Di mana Bapak Achmad Amin sebagai penjual barang sengketa tidak turut digugat.
 - b. bahwa dalam tuntutan pokok gugatan tidak disebutkan mengenai barang sengketa ini, sebagaimana disebut pada dalilnya nomor 8 (delapan).
3. Bahwa objek gugatan pada dalil nomor 10 (sepuluh) tidak benar Tergugat membeli tanah dan rumah dari Ny. YOHANES SOERONO, sebab yang benar adalah Tergugat telah membeli rumah di atas tanah negara sesuai dengan apa yang

tertulis di dalam akte notaris nomor 1 dari notaris INDRAYANI SUKANDYNATA Semarang dan membelinya bukan atau tidak dengan Yusuf Notoatmojo.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi mohon pula disebutkan dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Oktober 1993 kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa keterangan nomor 1 sampai nomor 6 dalam gugatan adalah benar adanya.
4. Bahwa dalil nomor 7 dari gugatan adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa kurang lebih tahun 1977 sampai dengan tahun 1979 Tergugat kontrak rumah di Desa Karang Rejo (sekarang Komplek Stadion Jati diri) dan tinggal bersama dengan suami dan yang membayar uang kontraknya adalah Tergugat sendiri.
5. Bahwa dalil nomor 8 dari surat gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa oleh karena kami/Tergugat selalu mengontrak rumah untuk tempat tinggal sangat merugikan, maka dengan membicarakan kepada orang tua dan saudara Tergugat di Salatiga bahwa Tergugat akan membeli rumah Bapak Achmad Amin di Semarang daripada selalu kontrak rumah setiap tahun, untuk itu maka uang Tergugat yang dititipkan pada kakak Rusman di Salatiga, Tergugat ambil guna membeli rumah tersebut untuk tempat tinggal dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat sewaktu Tergugat belum kawin/menikah. Jadi tidak benar dibeli oleh suami Tergugat.
6. Bahwa dalil nomor 9 adalah tidak benar. yang benar adalah Tergugat menjual rumah milik Tergugat (harta bawaan) tersebut nomor 5 di atas kepada Ibu Aminah dengan harga sesuai dengan keadaan harga pada waktu itu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Jadi bukan hasil gono gini, akan tetapi adalah hasil penjualan rumah Tergugat tersebut nomor 5 di atas (harta bawaan).
Dan kemudian dari hasil penjualan rumah Tergugat tadi terus Tergugat membeli rumah pengganti sebagaimana rumah yang Tergugat tempati sekarang ini (yang dalam hal ini disebut barang sengketa).
7. Bahwa dalil nomor 10. adalah tidak benar Tergugat dan Yusuf Notoatmojo membeli rumah dan tanah yang terletak di Jl. Candi Persil nomor 438 A Kecamatan Semarang Selatan. Yang benar adalah bahwa yang membeli rumah itu adalah Tergugat sendiri dan atas nama Tergugat sendiri sebagai pengganti rumah yang tergugat jual sebagaimana tersebut no. 6 di atas. Pembelian rumah tersebut di atas dilakukan di hadapan notaris Indra Suhandynata Semarang dan Tergugat beli hanya rumah yang terletak di atas tanah negara. Jadi bukan rumah dan tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
Oleh karena itu maka apa yang menjadi objek gugatan adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel). Dan selain daripada itu Penggugat mendalilkan juga dalil nomor 8 bahwa pada tahun 1979 Tergugat dan Yusuf Notoatmojo membeli sebuah rumah dan pekarangan dari Achmad Amin (penjual) barang sengketa akan tetapi penjual tersebut tidak turut digugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam objek gugatannya adalah tidak jelas atau kabur, oleh karena itu maka gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima.
8. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam nomor 11 bahwa sengaja Tergugat tanpa melibatkan Yusuf Notoatmojo, hal itu adalah tidak benar. Dalil tersebut adalah dibuat-buat atau sengaja merendahkan derajat suami sendiri, oleh karena suami Yusuf Notoatmojo adalah pegawai negeri yang cukup berpengalaman lebih tinggi dari Tergugat, sehingga tidak mungkin hal itu terjadi. Sedangkan uang beli rumah sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat sendiri, maka suami Yusuf Notoatmojo tidak ikut campur. hanya saja sebagai isteri yang baik,

- memberitahukan/mempertimbangkan hal itu kepada suami, sehingga di dalam akte notaris jual-beli rumah tersebut nama Yusuf Notoatmojo tidak dicantumkan.
9. Bahwa dalil nomor 12 adalah benar adanya.
 10. Bahwa dalil nomor 13 adalah tidak benar, oleh karena tanah adalah tanah negara, dan rumah adalah milik Tergugat sendiri.
 11. Bahwa rumah tersebut di atas (nomor 9) adalah saya/Tergugat tempati sendiri dan tempat untuk mencari nafkah sehari-hari.
 12. Bahwa dalil Penggugat tersebut nomor 14 sampai dengan nomor 19 adalah tidak benar menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
 13. Bahwa dalil Penggugat mengenai sita jaminan, Tergugat menolaknya karena rumah sengketa tersebut adalah rumah Tergugat sendiri, yang dipergunakan sehari-hari untuk tempat tinggal dan tempat jualan (mencari nafkah). Selain daripada itu bahwa tanah yang di atasnya berdiri rumah Tergugat adalah tanah negara dan oleh karena itu tidak dapat disita dan dilarang tempat itu disita (Sita barang-barang negara harus terlebih dahulu ada ijin dari Mahkamah Agung) lihat Pasal 66 ICW.
 14. Bahwa dalil Penggugat nomor 21 mengenai putusan yang dijalankan lebih dahulu adalah tidak relevan dan tidak beralasan, oleh karena barang sengketa adalah barang Tergugat sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam jawaban/pokok perkara yang diuraikan di muka maka perkenankan dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menolak gugatan Penggugatn atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
4. Menyatakan bahwa barang sengketa adalah bukan barang gono gini, tetapi barang milik Tergugat sendiri (rumahnya).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa barang sengketa adalah bukan barang gono-gini tetapi barang milik Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan alat bukti berupa copy surat-surat bermateri cukup yang setelah dibenarkan oleh kedua belah pihak lalu ditandai dengan P1 sampai dengan P10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang setelah diperintahkan memasuki ruangan persidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut ;

saksi kesatu : SADIMIN bin WONGSOPAWIRO ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat dan almarhum Yusuf Notoatmojo serta tidak ada hubungan kerja dengan saling menerima upah/gaji dari mereka dan tidak pernah

sengketa dengan Tergugat :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai tetangga dekat mengetahui pada sekitar awal tahun 1992 rumah yang ditempati Tergugat dan almarhum Yusuf Notoatmojo dijual, kemudian beli lagi di sebelah rumah saksi yang sekarang ditempati Tergugat ; tentang siapa yang membeli ia tidak mengerti, setahu saksi mereka berdua, tempatnya masih satu RT, pada akhir tahun 1992 Pak Yusuf meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit (operasi) :
- Bahwa saksi mengetahui harga rumah yang dijual seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan yang dibeli seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat membenarkan sebagai dengan menyatakan bahwa yang membeli ia Tergugat sendiri tidak dengan almarhum Yusuf Notoatmojo :

Menimbang, bahwa Penggugat lalu menghadapkan saksi lain untuk diperiksa yang setelah memasuki ruang persidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut ;

Saksi Kedua : SUNARTO bin SASTRO SUWARTO ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta almarhum Yusuf Notoatmojo sebab ia tetangga dekat dari almarhum Yusuf dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan mereka serta tidak ada hubungan kerja dan tidak pernah sengketa dengan Tergugat :
- Bahwa saksi menerangkan bertempat tinggal di Candisari, almarhum Yusuf Notoatmojo dan Tergugat sudah berada di sana ; beberapa tahun kemudian rumah kediaman yang ditempati almarhum Yusuf Notoatmojo dan Tergugat pada sekitar akhir tahun 1991 rumah tersebut dijual seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya membeli rumah di sekitar rumah yang dijual itu seharga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) : letaknya masih satu RT lalu pada tahun 1992 Pak Yusuf sakit dan meninggal dunia, setelah menderita sakit beberapa lama dan operasi :
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara menjual dan membeli rumah ada satu bulan :
- Bahwa saksi menerangkan yang membeli rumah adalah almarhum Yusuf Notoatmojo dan Tergugat, sebab saksi mengetahui mereka dan Bu Rono (penjual) pergi ke Notaris :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat menyatakan mereka bertiga pergi ke Bank bukan untuk urusan rumah sedangkan ke notaris hanya dengan Ibu Y. Surono saja :

Menimbang, bahwa Penggugat lalu menghadapkan saksi-saksi lain yang berasal dari keluarga yang setelah memasuki ruang persidangan lalu memberikan keterangan sebagai berikut ;

saksi Gunarso bin Yusuf Notoatmodjo :

- Bahwa saksi mendengar almarhum menjual rumah di Jl. Candi Persil saksi menanyakan kepada almarhum tentang biaya yang masih diperlukan kepada adik-adik saksi, dua orang ; almarhum menyatakan masih ada biaya berupa rumah di Candi Persil ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan Januari 1992, malam hari jam 20.00 WIB di rumah Jl. Jendral Sudirman 388 :
- Bahwa almarhum meninggal setelah menjalani operasi cukup lama, kemudian sakit mendadak :

saksi Sujarwoto bin Yusuf Notoatmodjo :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 1992 pada malam hari jam 20.00 WIB di ruang tengah di rumah Jl. Jendral Sudirman 388 ketika saudara saksi menanyakan

tentang biaya kuliah saksi dan saudaranya dijawab almarhum bahwa masih ada biaya namun berupa rumah di Candi Persil, supaya diurus ke Candi :

- Bahwa saksi pernah menerima uang SPP Rp. 30.000,- uang gedung Rp. 500.000,- dan Rp. 400.000,- uang semesteran Rp. 250.000,- selama 2 semester :
- Bahwa pembayaran uang gedung dan kuliah tersebut kata almarhum adalah dari almarhum dan kakak-kakaknya :

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat menyatakan bahwa ia lebih banyak lagi memberikan biaya-biaya untuk mereka :

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa copy surat-surat bermaterai cukup yang setelah dibenarkan oleh Tergugat, sebagian dibenarkan Tergugat dan sebagiannya tidak ditanggapi Tergugat, lalu ditandai Majelis dengan T.1 sampai dengan T.6 ;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap bukti surat tersebut menyatakan keberatan terhadap bukti T.3 dan T.4, selanjutnya tidak menanggapi :

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat tersebut Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang setelah menghadap di persidangan lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi RODHI bin KASMADI :

- Bahwa saksi setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam menerangkan kenal dengan Tergugat dan dengan almarhum serta tidak kenal dengan Penggugat, sebab sebagai tetangga Tergugat sewaktu di Salatiga :
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah yang ditempati Tergugat hanya saksi yang pernah diberitahu oleh ayah Tergugat bahwa ia akan membelikan rumah kepada Tergugat dan uang untuk pembelian tersebut dititipkan kakak Tergugat sejumlah Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Saya ikut membubuhkan tanda tangan dikwintansi sebab disuruh Pak Mustari, kejadian ini terjadi sekitar tahun 1968

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan kenapa saksi ikut menandatangani kwitansi dan untuk apa uang tersebut dan status saksi saat itu sebagai apa. Oleh saksi di jawab bahwa dahulu ketika tidak ada aparat desa penggunaan uang tersebut saksi tidak mengetahui serta status saksi sebagai kaur kesra

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut Tergugat menghadapkan saksi lain :

Saksi SUBIYANTO bin SUDJIMIN :

- Bahwa saksi setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam menerangkan kenal dengan Tergugat dan dengan almarhum Yusuf Notoatmodjo serta tidak kenal dengan Penggugat sebab sebagai tetangga Tergugat sewaktu di salatiga :
- Bahwa saksi sekitar tahun 1968 mengetahui Pak Mustari (ayah Tergugat) telah memberikan uang sejumlah Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus rupah) kepada Tergugat dan dititipkan kepada kakak Tergugat sebab Tergugat masih kecil :
- Bahwa saksi tahu karena dijadikan saksi oleh Pak Mustari tersebut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menanyakan dari mana uang tersebut dan digunakan untuk apa, saksi menyatakan tidak mengetahui :

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian mengajukan saksi lain :

Saksi Ibu SURONO binti MUH SAID :

- Bahwa saksi setelah berjanji menurut agama Katholik menerangkan kenal dengan Penggugat, Tergugat dan almarhum Yusuf Notoatmodjo sebab sebagai tetangga :
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1992 bulan September telah menjual rumah kepada Tergugat seharga Rp. 20.000.000,- sebab saat itu saksi sakit-sakitan dan kerjanya sebagai penjahit serta anak-anak saksi menghendaki supaya rumah dijual dan diganti yang kecil :
- Bahwa saksi menerangkan hanya melaksanakan jual beli dengan Tergugat dan tidak

- mengetahui peranan almarhum Yusuf :
- Bahwa Tergugat sebelumnya mempunyai rumah di Jalan Lempo Batang yang dijual dan kemudian untuk membeli rumah saksi :
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menanyakan tentang letak rumah Tergugat yang dulu dan yang membeli dari saksi, sebabnya apa dan asal usul uang pembelian rumah tersebut yang dijawab saksi bahwa rumah yang dulu dan yang rumah saksi yang dibeli Tergugat masih dalam satu RT, mengenai sebabnya tidak tahu serta asal-usul uang Tergugat juga tidak tahu ;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat lalu mengajukan kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 20 April 1994 ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana jelas terdapat dalam surat gugatan dan berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan agama dan eksepsi terhadap gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi Tergugat tersebut berdasarkan hukum atau tidak, sebab eksepsi tersebut berkaitan dengan tidak berkuasanya pengadilan agama mengadili perkara secara absolut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Tergugat bahwa sengketa perkara ini adalah sengketa tentang pemilikan atas tanah dan rumah Tergugat, bukan sengketa warisan serta objek gugatan tidak sempurna/cacat hukum dan pokok gugatan tidak disebutkan mengenai barang sengketanya, namun Tergugat menyatakan tidak keberatan jika proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.1, T.2, T.5 dan T.6 telah ternyata bahwa sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan status barang sengketa yaitu apakah termasuk harta bawaan Tergugat ataukah harta bersama Tergugat dengan almarhum Yusuf Notoatmodjo sehingga oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut maka telah terang bahwa perkara tersebut berdasarkan pasal-pasal 35 sampai dengan 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 85 sampai dengan 97 KHI adalah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berasal dari orang lain di bawah sumpah masing-masing dan bukti T.3, T.4 dan T.5 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah membeli sebuah rumah di atas tanah negara di Desa Candi Persil No. 15A Rt.1 Rw. I Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Semarang Selatan, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 1978 dengan uang yang diperolehnya dari orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta keterangan saksi yang menjual rumah sengketa telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah membeli sebuah rumah yang berada di atas tanah negara terletak di desa Candi, setempat dikenal sebagai Jl. Candi Persil No. 438 A, dari Nyonya Yohanes Soerono pada tanggal 2 Agustus 1991 dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) penjualan dengan uang yang diperoleh dari hasil rumah kepada Nyonya Aminah Ethus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas dan oleh karena bukti-bukti yang Penggugat ajukan tidak satu pun yang dapat melemahkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat, maka Majelis setelah bermusyawarah tidak bisa lain kecuali

harus menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa rumah sengketa aquo adalah harta asli bawaan dari Tergugat, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka patutlah kiranya jika biaya perkara ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat :

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya :

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 34.000,- (Tiga puluh empat ribu rupiah) :

Demikian diputuskan di Semarang pada hari Rabu tanggal 4 Mei 1994 bertepatan tanggal 23 Dzulqa'dah 1414 H. oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Drs. Imron sebagai Hakim Ketua, Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, SH. dan Drs. Ahmad Akhsin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri oleh Miftah, SH. serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Drs. Imron

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahmad Akhsin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Miftah, S.H.

P U T U S A N
No: 79/Pdt.G/1994/PTA/ Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara : NY. NURMAYANTI YUSUF NOTOATMODJO binti M. SUWARDI HADIPRANOTO, umur 56 tahun, agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Ny. WIDYASTUTI tempat tinggal di Jalan Pusponjolo Timur I/19, semula Penggugat sekarang " P E M B A N D I N G " ;

L A W A N

NY. MUSRICHAH YUSUF NOTOATMODJO binti MUSTARI, umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Candi Persil Nomor 438 A Rt 01 Rw 01, Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Semarang Selatan, semula Tergugat sekarang " T E R B A N D I N G "

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 4 Mei 1994 M bersamaan dengan tanggal 23 Dzulqad'ah 1414 H. Nomor : 630/Pdt.G/1993/PA. Smg yang amarnya berbunyi ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 34.000,- (Tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa NURMAYANTI/Pembanding pada tanggal 17 Mei 1994 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 4 Mei 1994 M bersamaan tanggal 23 Dzulqad'ah 1414 H Nomor : 630/Pdt.G/1993/PA.Smg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang dibuat oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima :

Menimbang, Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 1993 mengajukan tuntutan pembagian harta bersama (gono gini) mengenai harta Tergugat dan almarhum suami Penggugat dan (juga suami Tergugat) ;

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama (gono gini) hanya dapat terjadi antara dua pihak yang memiliki harta bersama tersebut, atau orang lain yang telah menerima kuasa dari pihak suami atau dari pihak isteri ;

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah pembagian harta waris almarhum suaminya, maka dalam posita gugatan harus lengkap, harta apa saja dari almarhum yang merupakan harta peninggalan, baik harta asli (harta bawaan) maupun harta bersama yang didapat oleh almarhum selama dalam perkawinannya bersama Penggugat dan bersama Tergugat dan pokok gugatan adalah pembagian harta waris dari almarhum YUSUF NOTOATMODJO :

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 1993 haruslah dinyatakan obscur libel (kabur) dan terdapat error in persona (pihak yang menggugat tidak menerima kuasa dari suaminya almarhum), oleh karenanya gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya tidaklah dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberi peradilan sendiri sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pemanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 630/Pdt.G/1993/PA. Smg tanggal 4 Mei 1994 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1414 H ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 34.000.00.- (Tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 28 bulan Pebruari tahun 1995 M bertepatan dengan tanggal 28 Romadhon tahun 14115 H oleh kami Drs. HABIBURRAHMAN, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUHAIMI dan Drs. H. SHOLICHIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. H. SHOLICHIN, SH dan Drs. H. SUHAIMI sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. FARIDA, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding .

Hakim Ketua
dto

Drs. Habiburrahman

Hakim Anggota I
dto

Drs. H. Sholichin, S.H.

Hakim Anggota II
dto

Drs. H. Suhaimi

Panitera
dto

Dra. Farida

PUTUSAN
REG. NO. 230 K/ AG/1995

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:
NURMAYANTI YUSUF NOTOATMODJO BINTI M. SUWARDI HADIPRANOTO, bertempat tinggal di Jln. Sudirman 388/1, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat Semarang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya WIDYIASTUTI RENANINGSIH, SH, Advokat berkantor di Puspojolo Timur 1/19 Semarang, Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

MUSRICHAH YUSUF NOTOATMODJO BINTI MUSTARI, bertempat tinggal di Jln. Candi Persil No. 438 A. Rt.01 Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Semarang Selatan Semarang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;
Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil;

Bahwa penggugat asli adalah isteri sah dari Yusuf Notoatmodjo;

Bahwa penggugat asli menikah dengan Yusuf Notoatmojo dengan akta nikah No. : 11/11/1961 pada tanggal 3 Januari 1961, dan dikaruniai 6 orang anak yaitu : 1. Achmad Basuki, 2. Indriasih, 3. Gunarso, 4. Suprijadi, 5. Sujarwoto, 6. Keri Handayani;

Bahwa penggugat asli selama berumah tangga dengan Yusuf Notoatmojo sampai dengan meninggalnya Yusuf Notoatmojo tinggal di rumah dinas Perhutani Jl. Jendral Sudirman No. 388/1 Semarang;

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1975 tergugat asli menikah dengan Yusuf Notoatmojo sebagai isteri kedua, berdasarkan akta nikah No. 292/281/1975;

Bahwa dalam perkawinan tergugat asli dengan Yusuf Notoatmojo tidak dikaruniai seorang anak pun;

Bahwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun setelah perkawinan mereka, tergugat asli tinggal bersama orang tuanya di desa Cungkup Salatiga;

Bahwa kurang lebih tahun 1977 sampai 1979 tergugat asli dan Yusuf Notoatmojo mengontrak rumah di daerah Jatingaleh Semarang Selatan;

Bahwa pada tahun 1979 tergugat asli dan Yusuf Notoatmojo membeli (sebuah) rumah dan pekarangan dari Bapak Achmad Amin yang terletak di wilayah Kelurahan Candi Persil Semarang Selatan (barang sengketa);

Bahwa kurang lebih tahun 1991 rumah tersebut di atas dijual kepada Ibu Aminah;

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1991 tergugat asli dan Yusuf Notoatmojo membeli rumah dan tanah yang terletak di Jalan Candi persil No. 438 A, Kecamatan Semarang Selatan dari Ny. Yohanes Soeroso dengan akte notaris No. 1 dari Notaris Indrajani Suhandynata (barang sengketa);

Bahwa akte jual beli point 10, sengaja dibuat oleh tergugat asli sampai melibatkan Yusuf Notoatmodjo ;

Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1992 Yusuf Notoatmojo meninggal dunia (surat kematian No. 473.3/3265) ;

Bahwa sampai sekarang tergugat asli menguasai rumah dan tanah ;

Bahwa karena pembelian barang sengketa dilakukan bersama-sama dengan Yusuf Notoatmojo maka penggugat asli berhak separoh dari jumlah seluruhnya sebagai hak dari almarhum Yusuf Notoatmojo ;

Bahwa usaha damai telah ditempuh penggugat asli berkali-kali tetapi sikap tergugat asli tidak mencerminkan sikap yang baik sehingga penggugat asli merasa dirugikan dan diberlakukan tidak adil atas sikap tergugat asli ;

Bahwa karena perbuatan tergugat asli tersebut penggugat asli merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril ;

Bahwa kerugian materil yang diderita penggugat asli akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut : Apabila diperhitungkan dengan harga sewa barang sengketa 1 tahun mencapai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga sejak pembelian rumah/ barang sengketa pada tahun 1979 sampai sekarang yaitu 14 tahun, jadi jumlah keseluruhan yaitu $14 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = 14.000.000,-$;

Bahwa penggugat asli berkeinginan menjual tanah sengketa yaitu diperhitungkan dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;

Jadi jumlah yang harus dibayarkan oleh tergugat asli secara tunai sebesar Rp. 64.000.000,- : 2 = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa kerugian immateril yang diderita penggugat asli akibat perbuatan tergugat asli adalah penggugat asli tidak bisa menikmati barang sengketa, sehingga bila dinilai dengan uang maka yang harus dibayar oleh tergugat asli sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk menghindari i tikad yang lebih buruk lagi dari tergugat asli, maka penggugat asli mohon kepada Pengadilan Agama Semarang untuk meletakkan sita jaminan sesuai dengan pasal 227 HIR terhadap barang sengketa yaitu rumah di Jln. Candi persil No. 438 A. Kecamatan Semarang Selatan ;

Bahwa tuntutan penggugat asli sudah sesuai dengan pasal 180 HIR sehingga cukup beralasan apabila Hakim berkenan menjatuhkan putusan uit Voorbar Bij Voorraad meskipun ada banding Verzet, kasasi ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka penggugat asli menuntut Pengadilan Agama Semarang agar memberikan keputusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukumnya bahwa tanah sengketa adalah harta bersama (gono gini) antara tergugat dan almarhum Yusuf Notoatmojo ;
3. Menyatakan menurut hukumnya bahwa penggugat berhak sebesar separoh/ setengah bagian dari harta bersama ;
4. Menjatuhkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang sengketa yang dikaruniai oleh tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan atas hak tergugat bertentangan dengan hukum yang berakibat kerugian yang diderita pihak penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat sebesar :

- kerugian materil	Rp. 32.000.000,-
- kerugian immateril	Rp. 10.000.000,-
J u m l a h	Rp. 42.000.000,-

(Empat puluh juta rupiah)
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada verzet, banding dan kasasi ;

9. Menghukum tergugat untuk membayar dwangson (uang paksa) sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) untuk setiap perlambatan dalam pemeriksaan perkara ini, dihitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik dan adil, penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memberikan keputusan yang dipandang adil, baik berdasarkan UUD 1945 serta Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa tergugat asli telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa sengketa ini adalah sengketa tentang pemilikan sehingga pengadilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa gugatan penggugat asli tidak sempurna karena ;

- a. Bapak Amin sebagai pemilik barang sengketa tidak turut digugat ;
- b. Bahwa dalam tuntutan pokok gugatan tidak di sebutkan mengenai barang sengketa ini ;

Bahwa Tergugat asli telah membeli rumah di atas tanah negara sesuai dengan apa yang tertulis dalam akta notaris dan membelinya tidak dengan Yusuf Notoatmojo

II. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa tergugat asli membantah semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat asli ;

Bahwa pada tahun 1977 s/d 1979 tergugat asli mengontrak rumah di Desa Karang Rejo dan tinggal bersama suami dan yang membayar uang kontraknya adalah tergugat asli sendiri ;

Bahwa uang yang dipakai untuk membeli rumah di Salatiga adalah uang tergugat asli sendiri pemberian orang tua tergugat asli ketika belum kawin yaitu sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa tergugat asli menjual rumah milik tergugat asli (harta bawaan) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut dibelikan rumah lagi yang ditempati sekarang oleh karenanya rumah tersebut bukan hasil gono-gini ;

Bahwa yang membeli rumah di Jl. Candi persil No. 438 A. Kec. Semarang Selatan adalah tergugat asli sendiri, jadi bukan rumah dan tanah sebagaimana didalilkan oleh penggugat asli sehingga objek gugatan kabur (obscur Libel) ;

Bahwa uang untuk membeli rumah sengketa tersebut adalah uang bawaan tergugat asli sendiri, maka suami Yusuf Notoatmodjo tidak diikutsertakan sehingga dalam akta notaris jual beli rumah tersebut tidak mencantumkan nama Yusuf Notoatmodjo ;

Bahwa tergugat asli merasa keberatan bila diletakkan sita jaminan atas rumah tergugat asli, karena tanah dan rumah tersebut adalah milik tergugat asli sendiri ;

Bahwa mengenai putusan yang dijalankan lebih dahulu adalah tidak relevan dan tidak beralasan ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka tergugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan bahwa barang sengketa adalah bukan barang gono gini, tetapi barang

milik tergugat sendiri (rumahnya);

5. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban tergugat seluruhnya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa barang sengketa adalah bukan barang gono-gini tetapi barang milik tergugat ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Agama Semarang yaitu dengan putusannya tanggal 4 Mei 1994 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulq'adah 1414 H. No. 63/Pdt.G/93/PA.SM ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya tanggal 28 Pebruari 1995 M, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1415 H. No. 79/Pdt.G/1994/PTA.Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 630/Pdt.G/1993/PA.Smg tanggal 4 Mei 1994 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulq'adah 1414 H ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 April 1995 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 1995 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 1995 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 630/Pdt.G/1993/PA.SM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Mei 1995 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Mei 1995 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 29 Mei 1995 ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa seharusnya Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama menyatakan gugatan Pemohon kasasi/Penggugat asal dapat diterima seluruhnya, karena rumah dan tanah sengketa yang terletak di Jln. Candi persil No. 438 Kec.

- Semarang Selatan dibeli sebelum Bapak Yusuf Notoatmodjo meninggal dunia tanggal 2 Agustus 1991 ;
2. Bahwa pemohon kasasi/penggugat asal adalah pihak yang beritikad baik sehingga sesuai dengan pasal 1535 KUH Perdata, maka hak Pemohon kasasi/Penggugat asal wajib dilindungi, sebaliknya Termohon kasasi/Tergugat asal adalah pihak yang beritikad buruk karena dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pindah domicili tanpa sebab yang pasti ;
 3. Bahwa almarhum Yusuf Notoatmodjo telah berwasiat secara lisan untuk mewariskan harta sengketa yang berupa tanah dan rumah yang terletak di Caridi, persil No. 438 A kepada anak-anak yang lahir dari Pemohon kasasi/Penggugat asal, apalagi berdasarkan pasal 35,36 dan 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka pemohon kasasi/penggugat asal mempunyai hak terhadap harta sengketa ;
 4. Bahwa asal usul serta perkembangan uang yang digunakan untuk memberi barang sengketa sangat tidak masuk akal, karena Termohon kasasi/Tergugat asal maupun saksi yang diajukan termohon kasasi tidak menjelaskan perkembangan uang dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1991. Inilah yang menjadi pertanyaan, karena pada kenyataan Termohon kasasi/Tergugat asal hanya seoran gibu rumah tangga murni, sehingga keuangan sepenuhnya ditanggung Bapak Yusuf Notoatmodjo, tetapi karena kelihaihan Termohon kasasi/Tergugat asal maka yang tampil pada transaksi di Notaris adalah Termohon kasasi/Tergugat asal sehingga seolah-olah uang untuk memiliki barang sengketa adalah milik Termohon kasasi/Tergugat asal ;

Menimbang :
Mengenai keberatan ad. 1 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi Karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 14 tahun 1985) ;

Bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, dan keberatan-keberatan tersebut Irrelevant, bahkan tidak ditujukan terhadap putusan judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi NURMARYANTI YUSUF NOTOATMODJO BINTI M. SUWARDI HADIPRANOTO tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985, dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi ; NURMARYANTI YUSUF NOTOATMODJO BINTI M. SUWARDI HADIPRANOTO tersebut ;

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 21 Januari 1997 dengan H. Yahya, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Moh. Muhaimin, SH dan H. Suwardi Martowirono, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : RABU, TANGGAL 28 AGUSTUS 1997 oleh Ketua Sidang tersebut.

dengan dihadiri oleh Drs. H. Moh. Muhaimin, SH. dan Drs. H. Chabib Syarbini, SH. Hakim-Hakim Anggota dan H. Achmad Djunaeni, SH. Panitia Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim Ketua

ttd

H. Yahya, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Moch. Muhaimin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Chabib Syarbini, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Edi Riadi, S.H.

